



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------------|-------------|---------|-------|
| | | | |

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.





| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan/atau industri.
13. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
18. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
19. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
20. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak berpisah yang di atasnya dalam persyaratan izin bangunan.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Tujuan dan Prinsip;
- b. Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas;
- c. Kriteria Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Diserahkan;
- d. Tata Cara Penyerahan;
- e. Pemanfaatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas; Dan
- f. Pengawasan Dan Pengendalian.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.





BAB IV
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan.
- (2) Jenis prasarana, sarana, utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 6

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Prasarana, antara lain :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |





b. Sarana, antara lain :

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olahraga;
7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. sarana parkir.

c. Utilitas, antara lain :

1. jaringan air bersih;
2. jaringan listrik;
3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. sarana pemadam kebakaran; dan
7. sarana penerangan jalan umum.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
- (6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- (8) Khusus pada rumah, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 7





- (1) Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 7 dapat dilakukan dengan cara:
- membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
 - menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah dilokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria :
- untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan :
- harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

BAB VI
WEWENANG

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.





Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman.

BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |





- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12





- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - c. format verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
- identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri :
- perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak tanah atas dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (*Site Plan atau Zoning*) dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
- identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri :
- daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |




- c. akta Notaris tentang pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - d. surat bukti kepemilikan tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15





- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |

- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang baik diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan setelah diumumkan dalam media masa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana.
- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.
- (4) Setelah Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menyetujui sertifikat hak atas tanah.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- (6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (7) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB VIII
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas tertentu yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.





Pasal 18

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola aset daerah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Agustus 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .23

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS**

**A. Contoh Berita Acara Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas**

**BERITA ACARA
KERJASAMA PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN KELURAHAN KECAMATAN KOTA
GORONTALO**





Pada hari ini tanggal ... bulan Tahun (.... - -)

1. : Wali Kota Gorontalo berkedudukan di
Jl. Nani Wartabone No. 03 Kel. Biawao
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Gorontalo.
2. : Direktur PT., berkedudukan di
Jl., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama PT.

PT., selanjutnya disebut "Pengembang"

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka serta untuk meningkatkan aksesibilitas, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi guna pemerataan pertumbuhan kota di wilayah, maka Pengembangan mendukung rencana Pemerintah Kota Gorontalo
2. Selanjutnya dalam rangka merealisasikan rencan dimaksu masing-masing Pihak mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Gorontalo :
 - menyusun Amdal (kajian drainase dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas).
 - menyusun *Detail Engineering Design* (DED).
 - membebaskan lahan pada segmen diluar izin lokasi dan/atau site plan pengembang sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah ditandatangani Berita Acara ini dan apabila pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
 - memberikan persetujuan terkait perizinan/site plan kawasan pengembang, sesuai ketentuan yang berlaku.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- b. PT. :
- melakukan percepatan dalam pembebasan lahan sesuai dengan izin lokasi/ *site plan* yang telah ada.
 - pada lahan yang terdapat didalam izin lokasi dan/atau *site plan* yang lahannya telah dikuasai dan telah dibangun jalan oleh pengembang sebelum Berita Acara ini dibuat, maka lahan dan bangunan jalan tersebut segera diserahkan ke Pemerintah Kota Gorontalo sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
 - pada lahan yang terdapat diluar izin lokasi dan/atau *site plan* yang lahannya telah dikuasai oleh pengembang, maka lahan tersebut segera diserahkan ke Pemerintah Kota Gorontalo dalam kondisi telah terbangun jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pengembang dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas.
 - segera melakukan penyelesaian pembangunan jalan pada segmen didalam izin lokasi dan/atau *site plan* sesuai dengan standar, desain dan DED yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditandatanganinya Berita Acara ini dan apabila pembangunan dimaksud belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
 - melakukan pemeliharaan/perbaikan fisik prasarana, sarana dan utilitas secara berkala sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Bahwa letak prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pengembang berpedoman pada gambar yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Terhadap sarana, prasarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo berwenang untuk :
- a. mengatur perencanaan sarana, prasarana dan utilitas dimaksud.
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana, prasarana dan utilitas dimaksud.
 - c. mengawasi sarana, prasarana dan utilitas dimaksud.





Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.

WALI KOTA GORONTALO





.....

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

GAMBAR POSISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

B. Contoh Surat Pemberitahuan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo terkait Informasi Luas Lahan Perumahan





KOP DINAS

Nomor : Gorontalo, 2020
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala Dinas
Hal : Informasi Luas Site plan Perumahan dan Kawasan
Perumahan Permukiman Kota Gorontalo
(PT.) di
Gorontalo

Memperhatikan surat dari PT. pada tanggal
Perihal Penyerahan Lahan Makam berupa kompensasi uang untuk Perumahan
..... (PT.) di Kelurahan, Kecamatan, Kota
Gorontalo. Bersama ini kami informasikan bahwa perumahan tersebut diatas
berdasarkan SKRK No. (Lampiran gambar No.) memiliki luas
pengembangan ± m². Selanjutnya untuk dijadikan bahan proses lebih
lanjut dalam pembuatan berita acara kompensasi lahan makam berupa uang.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih,.

Kepala Dinas,

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

C. Contoh Berita Acara Serah Terima Administrasi

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PT. PERUMAHAN
KELURAHAN KECAMATAN
(EX. KELURAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR ...
TAHUN)
KOTA GORONTALO**

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (....-....-....),
kami yang bertanda tangan dibawah ini :





1. :
Selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. No. tanggal yang telah dirubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. No. ... tanggal Dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-10918 tahun 2013 bertindak untuk dan atas nama PT. Pengembang Perumahan di Kelurahan Kecamatan (Ex. Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun) berkedudukan di, Jalan Kota Gorontalo. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. :
Walikota Gorontalo berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 4 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ..., maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan secara administrasi prasarana, sarana dan utilitas PT. Perumahan Kelurahan Kecamatan kepada PIHAK KEDUA, yang dibangun oleh PIHAK KESATU sesuai Surat Keterangan Rencana Kota No. dan Gambar Bouwblock No. dengan rincian sebagai berikut :

1. Prasarana berupa :
 - a. Jalan dan Saluran seluas : m²
2. Sarana berupa :
 - a. Ruang Terbuka Hijau seluas : m²
 - b. Fasilitas Umum seluas : m²
3. Makam berupa kompensasi berupa uang sebesar : Rp.
(Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kompensasi Berupa Uang Kepada Pemerintah Daerah dari Pengembang PT. yang akan digunakan untuk Pembangunan dan Pengembangan Makam Milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kota Gorontalo No.).

Bahwa **PIHAK KESATU** wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis :

1. Perda No. Tahun (Ketentuan teknis Jalan & Saluran)
2. Perwali No. Tahun (Ketentuan teknis Jalan & Saluran)

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

3. Perda No. Tahun (Ketentuan teknis Taman & PJU)

4. Perwali No. Tahun (Ketentuan teknis Taman & PJU)

Dan jika dibutuhkan menurut pertimbangan teknis pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang kota maka pengembang harus menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota pemerintah daerah berdasarkan surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, atau utilitas oleh pemerintah daerah tanpa menunggu pembangunan mencapai 30% (tiga puluh persen) untuk sarana atau 75% (tujuh puluh lima persen) untuk prasarana dan utilitas dan diperhitungkan sebagai bagian dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang Perumahan dan selanjutnya akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Sebagai kelengkapan berita acara serah terima administrasi ini, berikut dilampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
4. Rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
6. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas;
7. Bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum apabila penyediaan tempat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah.





Demikian berita acara serah terima administrasi ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
WALI KOTA GORONTALO

.....
Direktur

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

D. Contoh Surat Kuasa Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah

SURAT KUASA PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :,
Pekerjaan / Jabatan : Presiden Direktur PT.
KTP NIK :

Selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. No. tanggal yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. No. Tanggal dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Tahun bertindak untuk dan atas nama PT. Pengembang Perumahan di Kelurahan Kecamatan (Ex. Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009) berkedudukan di, Jalan Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemberi Kuasa**
Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun tentang serta Peraturan Pelaksanaannya, dengan ini memberi kuasa kepada :





- II. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
KTP / NIK :

Dalam hal ini, karena pekerjaan dan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa dari Wali Kota Tanggal Nomor Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

KHUSUS

Untuk dan atas nama PT. tersebut yang selanjutnya disebut juga "Pemberi Kuasa" memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penerima Kuasa untuk :





1. Melakukan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dengan detail lokasi luas m², jumlah dan rincian jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai berikut :
 - a. Jalan dan Saluran seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - b. Ruang Terbuka Hijau seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - c. Fasilitas Umum seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - d. Makam berupa kompensasi berupa uang sebesar Rp. (Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kompensasi berupa Uang kepada Pemerintah Daerah kepada Pengembang PT. yang akan digunakan untuk Pembangunan dan Pengembangan Makam milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kota Gorontalo No.).
2. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan baik mengenai penyelesaian urusan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.
 3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang agar memperoleh sesuatu hak yang sah dan sesuai atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.
 4. Menghadap kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang dimana saja diperlukan mengajukan surat-surat permohonan, memberi atau meminta keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat serta menandatangani akta-akta atau surat-surat lain yang diperlukan, membayar segala biaya dan bea, untuk itu meminta dan menerima tanda bukti penerimaannya (kwitansinya), memilih tempat kedudukan dan selanjutnya melakukan apapun juga yang oleh Penerima Kuasa dianggap perlu, baik atau berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa ini tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kuasa untuk membangun dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan persyaratan Teknis dan Administrasi.
2. Dengan adanya Surat Kuasa ini, maka segala akibat Hukum akan mengikat para pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa) dan tidak dapat

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tuntutan Hukum apapun oleh Pemberi Kuasa.

3. Surat Kuasa ini dapat dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dan Penerima Kuasa.
4. Surat Kuasa ini akan diperbarui setelah pemberi Kuasa meningkatkan status alas hak menjadi Sertifikat HGB atas nama Pengembang (Pemberi Kuasa).





PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
Kepala Dinas

.....
Presiden Direktur

Register (Waarmerking) Notaris

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

E. Contoh Konsep Perjanjian Serah Terima Administrasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

**PERJANJIAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PT. PERUMAHAN
KELURAHAN KECAMATAN (EX. KELURAHAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN KECAMATAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN)
KOTA GORONTALO**

Nomor : _____

Nomor : _____

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

..... DAN

Selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. No. tanggal yang telah dirubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-10918 tahun 2013 bertindak untuk dan atas nama PT. Pengembang Perumahan di Kelurahan Kecamatan (Ex. Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun) berkedudukan di, Jalan Kota Gorontalo. Untuk selanjutnya disebut :




-----PIHAK KESATU-----

.....
Selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mewakili Wali Kota Gorontalo, demikian berdasarkan Surat Kuasa Nomor Tanggal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba UII Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Untuk selanjutnya disebut :

-----PIHAK KEDUA-----

Bahwa Perjanjian ini dibuat dalam rangka Serah Terima Administrasi atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat (...) huruf ... Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor Tahun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Peraturan Pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian dalam Rangka Serah Terima Administrasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |  | |

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Objek Perjanjian adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan milik PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Bouwblock No. Dengan rincian sebagai berikut:





- a. Jalan dan Saluran seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
- b. Ruang Terbuka Hijau seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
- c. Fasilitas Umum seluas m², yang terdiri dari :
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
 - Sebagian SHGB No. Kelurahan Kecamatan atas nama PT.
- d. Makam berupa kompensasi berupa uang sebesar Rp. (Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kompensasi berupa Uang kepada Pemerintah Daerah kepada Pengembang PT. yang akan digunakan untuk Pembangunan dan Pengembangan Makam milik Pemerintah Daerah sebagai pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum kepada Pemerintah Kota Gorontalo No.).

TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 2

Tujuan Perjanjian adalah :

- Dalam rangka Serah Terima Administrasi atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ...

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman serta peraturan pelaksanaannya;

- Menjalankan ketentuan Perwako No. ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Peraturan Pelaksanaannya;
- Memberikan jaminan ketersediaan obyek perjanjian pada kawasan perumahan dan permukiman milik PIHAK KESATU;
- Keberlanjutan pengelolaan obyek perjanjian apabila PIHAK KESATU terlambat dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Tapak/Site Plan/Bouwblock dan Standar Teknis yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas PT.
 - b. Mengajukan perizinan dalam rangka pembangunan kawasan PT. Perumahan Sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti permohonan perizinan yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

HAK PARA PIHAK





Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh layanan perizinan dalam rangka pembangunan kawasan perumahan sesuai Surat Keterangan Rencana Kota No. dan Bouwblock No. Sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari PIHAK KESATU untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencatatan sebagai aset Pemerintah Kota Gorontalo.

KEADAAN KAHAR

Pasal 5

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian. Keadaan dimaksud diantaranya meliputi: bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusakan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase atau kebijakan pemerintah khusus terbatas.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada salah SATU PIHAK dalam Perjanjian ini dalam waktu segera mungkin atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila keadaan kahar terjadi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan bersama mencari penyelesaian bagi kedua belah pihak dengan selalu berpegang kepada prinsip menghormati segala kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..

SANKSI

Pasal 6

- (1) Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU, dan apabila PIHAK KESATU tetap tidak menindaklanjuti peringatan tersebut, PIHAK KEDUA menerapkan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak dapat melaksanakan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas PT. Perumahan milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dianggap telah menyerahkan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA.

PENYELESAIAN PESELISIHAN





Pasal 7

- (1) Bahwa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan/perbedaan pendapat diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDAU, maka para pihak diatas sepakat untuk segera menyelesaikannya secara tuntas dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bahwa apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.





PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
Kepala Dinas

.....
Presiden Direktur

.....
Direktur

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

F. Contoh Surat Pernyataan Pengembang tidak keberatan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum mencapai ketentuan penyerahan

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Gorontalo, 2020
Lampiran : - Kepada
Hal : Pernyataan Tidak Keberatan Yth. Kepala Dinas
Terkait Penyerahan Fisik Perumahan Rakyat dan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman
Sebelum Mencapai Ketentuan Kota Gorontalo
Penyerahan Di
Gorontalo

Menindaklanjuti Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, maka kami bertanda tangan dibawah ini:





Nama :
Jabatan : Direktur PT.
Bertindak atas nama PT. dengan ini menyatakan bahwa:

- Apabila Pemerintah Kota memerlukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, maka PT. bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tata ruang kota kepada pemerintah daerah dan prasarana, sarana dan utilitas tersebut dan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

G. Contoh Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Perwakilan Warga untuk Revisi Rencana Tapak

SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN WARGA

Kami yang bertanda tangan dibawah dilampiran Surat Pernyataan ini (terlampir) serta sesuai dengan hasil Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. dengan ini **Site plan** untuk Perumahan yang dilakukan oleh PT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KETUA RT

(_____)

KETUA RW





(_____)

LURAH





(_____)

PT.

(_____)

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

| No | Nama | Tanda Tangan |
|----|------|--------------|
| | | |

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

H. Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Kelayakan terhadap Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang





**BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI KELAYAKAN TERHADAP STANDAR DAN
PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN - PT.
DI KELURAHAN, KECAMATAN, KOTA GORONTALO**

Pada hari ini tanggal (.....-.....-.....) bertempat di Sekretariat Tim Verifikasi Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah dilakukan rapat evaluasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di:

Perumahan :
Lokasi : Kelurahan, Kecamatan
Pengembang : PT.
Jl.

- I. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan dilakukan dalam rangka proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kota Gorontalo sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- II. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas ini dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kriteria dan penilaian teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Surat Direktur Utama PT. nomor : tanggal perihal
 - c. Hasil peninjauan lapangan pada lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan yang telah dilaksanakan pada hari tanggal
 - d. Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo nomor tanggal perihal
 - e. Surat Kepala Dinas Kota Gorontalo nomor tanggal perihal
 - f. Berita Acara Perhitungan Kompensasi berupa Uang Kepada Pemerintah Daerah dari Pengembang PT. yang akan digunakan untuk Pembangunan dan Pengembangan Makam milik Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Kewajiban Penyediaan Makam Umum Kepada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo No. tanggal (apabila Penyerahan Kompensasi Makam berupa Uang).
 - g. SKRK No. atas nama PT. dengan Luas m² dan peruntukan lahan untuk Makam (apabila penyerahan kewajiban makam berupa lahan).
- III. Memperhatikan Hasil Peninjauan Lapangan dan setelah dilakukan Pemeriksaan/verifikasi maka dengan ini disampaikan bahwa :





| KAWASAN PERUMAHAN | KONDISI DILAPANGAN | PENILAIAN DASAR/SYARAT TEKNIK | KETERANGAN |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A. PRASARANA | | | |
| - Jalan dan Saluran | - Jalan yang terdiri dari dengan lebar | Kondisi jalan | Dapat / tidak dapat (pilih salah) |

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (lebar perkerasan), panjang total ± m (terlampir) - Saluran pematusan berupa dengan lebar ± cm dengan panjang total ± m (terlampir) merupakan bagian dari ROW Jalan yang diserahkan - Gorong-gorong berupa dengan lebar ± cm dengan panjang total ± m (terlampir) dan merupakan bagian dari ROW Jalan yang diserahkan Jadi luas total prasarana yang dapat diproses yaitu ± m² | Kondisi saluran Kondisi gorong-gorong | satu) diproses lebih lanjut. Sesuai dengan - SHGB nomor : Kelurahan, Kecamatan; |
| B. SARANA - 5 bidang tanah | Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi : - Bidang berupa lahan seluas ± m ² . Luas total RTH yang dapat diproses ± m² | Kondisi dilapangan berupa | Dapat / tidak dapat (pilih salah satu) diproses lebih lanjut. Sesuai dengan - SHGB nomor : Kelurahan, Kecamatan; |
| - 6 bidang tanah | Fasilitas Umum berupa: - Bidang 1 Tahap 1 berupa lahan & bangunan di atasnya seluas m ² Luas total Fasilitas Umum yang dapat diproses ± m² | Kondisi lapangan berupa | Dapat / tidak dapat (pilih salah satu) diproses lebih lanjut. Sesuai dengan - SHGB nomor : Kelurahan, Kecamatan; |





IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan tersebut maka terhadap lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan di Kelurahan, Kecamatan yang telah memenuhi Penilaian Dasar/Syarat Teknik, dapat dilakukan proses serah terima dari perusahaan pembangunan/pengembang PT. kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|  |  |  |  |

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :
- 6. :
- 7. :
- 8. :
- 9. :
- 10. :
- 11. :

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |





I. Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Kelayakan terhadap Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Warga

**BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI KELAYAKAN TERHADAP STANDAR
DAN PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DENGAN PENGEMBANG PT.
YANG DISERAHKAN OLEH WARGA KEPADA
PEMERINTAH KOTA GORONTALO,
DI KELURAHAN, KECAMATAN, KOTA GORONTALO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....) bertempat di Sekretariat Tim Verifikasi Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo telah dilakukan rapat evaluasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di:





Perumahan :
Lokasi : Kelurahan, Kecamatan
Pengembang : PT.
Jl.

- I. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan dilakukan dalam rangka proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kota Gorontalo sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- II. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas ini dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kriteria dan penilaian teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Surat Penagihan dalam Rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada PT. No., tanggal
 - c. Surat Teguran dalam Rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada PT. No., tanggal
 - d. Surat Peringatan ke-1 dalam Rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada PT. No., tanggal
 - e. Surat Peringatan ke-2 dalam Rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada PT. No., tanggal
 - f. Surat Peringatan ke-3 dalam Rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada PT. No., tanggal
 - g. Pengumuman pada media massa tanggal mengenai PT. yang belum melaksanakan kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
 - h. Surat dari Warga Perumahan perihal Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
 - i. Hasil peninjauan lapangan pada lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan yang telah dilaksanakan pada hari tanggal
 - j. Surat dari Dinas nomor: tanggal perihal Hasil Pemeriksaan Fasilitas Umum (Fasum) Jalan dan Saluran
 - k. Kewajiban penyediaan makam berupa

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

III. Memperhatikan hasil peninjauan lapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi maka dengan ini disampaikan bahwa :

| KAWASAN PERUMAHAN | KONDISI DILAPANGAN | PENILAIAN DASAR/ SYARAT TEKNIK | KETERANGAN |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. PRASARANA</p> <p>- Jalan dan Saluran</p> | <p>- Jalan yang terdiri dari tanah dan konstruksi berupa lebar antara, panjang total m (terlampir)</p> <p>- Saluran pematuan berupa konstruksi dengan lebar cm dengan panjang m (terlampir) merupakan bagian dari ROW Jalan yang diserahkan</p> <p>- Gorong-gorong berupa konstruksi dengan lebar m dengan panjang total m (terlampir) dan merupakan bagian dari ROW Jalan yang diserahkan</p> <p>Jadi luas total prasarana yang dapat diproses yaitu 308.270,317 m²</p> | <p>Kondisi jalan paving baik</p> | <p>Dapat diproses lebih lanjut. Sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor |
| <p>B. SARANA</p> <p>- ... bidang tanah</p> | <p>Fasilitas Umum berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang 1 Tahap 1 berupa seluas m² - Bidang 2 Tahap 1 berupa seluas m² - Bidang 2 Tahap 2 berupa seluas m² <p>Luas total Sarana yang dapat diproses m²</p> | <p>Lahan sudah diuruk & berdiri untuk Fasilitas Umum</p> <p>Lahan sudah diuruk & berdiri untuk Fasilitas Umum</p> <p>Lahan sudah diuruk</p> | <p>Dapat diproses lebih lanjut. Sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor |
| <p>C. UTILITAS</p> <p>-</p> | <p>Utilitas berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang 1 Tahap 1 berupa seluas m² | <p>Lahan sudah diuruk & berdiri untuk Fasilitas Umum</p> <p>Lahan sudah</p> | <p>Dapat diproses lebih lanjut. Sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHGB Sisa nomor - SHGB Sisa nomor |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|  |  |  |  |





| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| | - Bidang 2 Tahap 1 berupa seluas m ² | diuruk & berdiri untuk Fasilitas Umum | |
| | Luas total Utilitas yang dapat diproses m² | | |

IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan tersebut maka terhadap lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan di Kelurahan Kecamatan dinyatakan telah memenuhi kriteria dan dapat dilakukan proses serah terima dari Warga Perumahan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO** : :
2. **INSPEKTUR KOTA GORONTALO** : :
3. **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO** : :
4. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** : :
5. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO** : :
6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KOTA GORONTALO** : :





| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

7. **KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO** : :

8. **KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA GORONTALO** : :

9. **CAMAT** : :

10. **LURAH** : :

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

J. Contoh Telaahan Staf Terkait Hasil Evaluasi Tim Verifikasi

KOP DINAS

TELAHAH STAF

Kepada : Yth. Wali Kota Gorontalo
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
Tanggal : Gorontalo, 2020
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : 1 (satu) berkas
Laporan Hasil Evaluasi Tim Verifikasi dalam rangka Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan (PT.), Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo.

Sebagai tindak lanjut Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PT.), Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo maka bersama ini disampaikan laporan sebagai berikut :

A. Dasar Kegiatan





1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah bahwa untuk Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penilaian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan.
2. Kriteria dan penilaian teknis prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan sesuai Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada pada Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.

Evaluasi dan penilaian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kriteria-kriteria antara lain :

- Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, dan penyediaan tanah untuk fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- Minimal 75% dari tahapan pembangunan rumah yang direncanakan selesai dibangun.
- Untuk prasarana lingkungan berupa jalan dan saluran, telah selesai dibangun dan dipelihara.
- Untuk sarana, lahan telah siap dibangun.
- Untuk utilitas telah selesai dibangun dan dipelihara.

B. Hasil Evaluasi

I. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selaku Sekretariat Tim Verifikasi bersama anggota Tim Verifikasi, didampingi aparat wilayah telah melakukan peninjauan lapangan untuk mengevaluasi dan menilai Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan (PT.), Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo pada hari tanggal

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

II. Memperhatikan :

- Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nomor: tanggal dan nomor: tanggal perihal
- Surat dari Dinas nomor: tanggal perihal
- Surat dari Dinas nomor: tanggal perihal

Dapat disampaikan hasil sebagai berikut :

Nilai Asset

Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT. No. tanggal maka perkiraan nilai asset untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan adalah **Rp.**

C. Saran dan Tindak Lanjut :





1. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dinyatakan baik dan dapat diterima perlu ditindaklanjuti dengan proses serah terima dari Perumahan (PT.), Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo.
2. Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan tahap I (PT.) di Kelurahan, Kecamatan, dilakukan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dari PT. kepada Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Terkait dengan pencatatan dan perkiraan nilai aset berdasarkan Surat Pernyataan dari PT. No. tanggal, maka Bagian Perlengkapan dan/atau Dinas agar melakukan kajian dan penilaian lebih lanjut dengan mempertimbangkan harga pasar, apabila diperlukan dapat dibentuk Tim Appraisal/Independen sehingga diperoleh nilai aset yang benar-benar akurat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan I, Kelurahan, Kecamatan, bersama ini disampaikan pula surat kepada PT. tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, Kelurahan, Kecamatan, dari PT. kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terlampir surat & Berita Acara Serah Terima Fisik Perumahan, apabila Wali Kota berkenan mohon agar Berita Acara Serah Terima dimaksud ditandatangani.

KEPALA DINAS,

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

K. Contoh Surat Permohonan Bantuan ke Kelurahan terkait Sosialisasi kepada Warga

KOP DINAS

Nomor : / / /2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Bantuan**

Gorontalo, 2020
Kepada
Yth. Lurah





di -
Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. Tahun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah maka untuk menindaklanjuti Proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Pemerintah Kota Gorontalo akan mengadakan Sosialisasi kepada warga Perumahan (PT.). Oleh karena itu kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan agar segera berkoordinasi dengan warga perumahan (PT.).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

L. Contoh Surat Permohonan Bantuan ke Kecamatan terkait Sosialisasi kepada Warga

KOP DINAS

Nomor : / / /2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Bantuan**





Gorontalo, 2020
Kepada
Yth. Camat
di -
Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. Tahun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah maka untuk menindaklanjuti Proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Pemerintah Kota Gorontalo akan mengadakan Sosialisasi kepada warga Perumahan (PT.). Oleh karena itu kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan agar segera berkoordinasi dengan warga perumahan (PT.).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

M. Contoh Surat Persetujuan Warga

**KELOMPOK PERWAKILAN WARGA (RW.../LKMK...)
KELURAHAN, KECAMATAN, KOTA GORONTALO**

Gorontalo, 2020
Kepada
Wali Kota Gorontalo
Jalan
Gorontalo

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN (KELOMPOK PERWAKILAN WARGA)**

Sehubungan dengan tidak beroperasinya lagi PT. sehingga belum dilakukan proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Perumahan, maka sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor ... Tahun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan mendesaknya kebutuhan warga untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan baik, kami menyatakan setuju untuk menyerahkan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Sarana dan Utilitas di Perumahan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Kami warga Perumahan PT. menerima Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai kondisi eksisting.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ttd,

(_____)
Ketua

Ttd,





(_____)
Sekretaris

Mengetahui ,
Lurah/Camat

Ttd,

(_____)
NIP.

Keterangan : Mohon dilampirkan tandatangan dukungan warga

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

P. Contoh Surat Peringatan kepada Pengembang

KOP DINAS


Nomor : / / /2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : PERINGATAN KE-





Gorontalo, 2020
Kepada
Yth. Sdr
Direktur PT.
di -
Gorontalo

Menindaklanjuti :

1. Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Nomor : tanggal hal Penagihan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara Administrasi.
2. Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Nomor : tanggal hal Teguran Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara Administrasi.
3. Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Nomor : tanggal hal Peringatan Ke-1 Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara Administrasi.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, Saudara belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sehingga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah


WALI KOTA GORONTALO,
MARTEN A. TAHA

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |